

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERSELINGKUHAN
DAN PEMBUKTIANNYA SEBAGAI PENYEBAB
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs)

SKRIPSI

Oleh
Nanda Pricilia Nadhiva
C91219137



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA

2023

PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Pricilia Nadhiva
NIM : C91219137
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Problematika Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt G/2017/PA Gs)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Gresik, 3 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Nanda Pricilia Nadhiva

NIM. C91219137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Nanda Pricilia Nadhiva, NIM C91219137 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Pricilia Nadhiva NIM. C91219137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji II

Dr. Nurul Asyia Nadhifa, M.Hi
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 19 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NANDA PRICILIA NADHIVA
NIM : C91219137
Fakultas/Jurusan : HUKUM PERDATA ISLAM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : priciliananda860@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERSELINGKUHAN DAN
PEMBUKTIANNYA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(Nanda Pricilia Nadhiva)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perselingkuhan dan Pembuktiannya Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam” (Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs) merupakan penelitian pustaka untuk menjawab dua permasalahan: pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai akibat perselingkuhan dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs dan kedua perspektif hukum Islam terhadap pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu menitikberatkan pada bahan tertulis sebagai sumber utamanya yaitu Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs dan kemudian dari data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara cerai akibat perselingkuhan tidak mempertimbangkan secara yuridis akan perselingkuhan yang terjadi. Hal tersebut dilatar belakangi dengan mengingat bahwa terma perselingkuhan memiliki banyak sekali makna serta dalam hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif perselingkuhan masuk dalam perkara di bawah naungan hukum pidana. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap pembuktian yang harus dikupas. Karena, hakim dalam memutus perkara perdata menggunakan beberapa prinsip pembuktian seperti tidak semua peristiwa harus diketahui oleh hakim serta pembuktian materiil tidak perlu dibuktikan dalam persidangan pembuktian formiil. Dan dari prinsip yang diterapkan menjadikan hakim menyandarkan dasar hukum perceraian akibat perselingkuhan ini sebagai perceraian yang terjadi akibat perselisihan terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf f *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Saran dari adanya penelitian ini ditujukan bagi para advokat atau LBH yang mendampingi kasus serupa agar memberi arahan kepada para pihak yang menggugat atau memohon apabila ingin menjadikan perselingkuhan sebagai penyebab perceraian yang memiliki kekuatan hukum maka sebaiknya diarahkan untuk surat laporan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum. Selain itu saran yang lain ditujukan pada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang yang mengatur tentang perselingkuhan agar memiliki cangkupan lebih luas tidak terbatas hanya pada persoalan zina.

Keyword (kata kunci): Perkawinan, Perceraian, Perselingkuhan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERSELINGKUHAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN	20
A. Hukum Perkawinan Islam	20
1. Definisi Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Asas-Asas Perkawinan	24
4. Definisi Perceraian	26
5. Penyebab Perceraian.....	28
6. Akibat Hukum yang Timbul Dari Adanya Perceraian	29
B. Perselingkuhan dan Pembuktiannya	31
1. Definisi Perselingkuhan	31
2. Faktor Terjadinya Perselingkuhan.....	38
3. Pembuktian Perselingkuhan	39
d. Akibat yang Timbul Dari Perselingkuhan.....	41

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs	44
A. Argumentasi Gugatan.....	47
B. Pertimbangan dan Dasar hukum	55
C. Amar Putusan.....	60
BAB IV PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	62
(Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs).....	62
A. Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.....	62
B. Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam Dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang mungkin didamba-dambakan bagi sebagian orang. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri dijelaskan mengenai definisi perkawinan yang merupakan ibadah dengan sebuah akad yang memiliki kekuatan hukum untuk mencapai sebuah tujuan yang baik demi meraih ridha Allah SWT.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria untuk mencapai tujuan menjadi keluarga yang bahagia.² Menikah atau kawin sendiri menjadi ibadah yang disunnahkan dari Nabi Muhamad SAW. Hal ini pun juga dipertegas dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Az-Zariyat : 49)³

Sedangkan dalam nilai yang tersebar di masyarakat memandang perkawinan ini sebagai suatu hal sakral yang melibatkan dua orang insan saling mencintai untuk melangsungkan ibadah terpanjang dalam hidup. Di

¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.

² “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” n.d., 5, accessed December 3, 2022, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>.

³ *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin), 522.

dalam adat Jawa sendiri mengenalkan frasa “bibit”, “bebet” dan “bobot” sebelum menikah yang mana lebih mengacu pada calon pasangan yang akan menjadi suami atau isteri. Dalam istilah lain kata bibit memiliki makna asal usul dari calon pasangan seperti agama keluarga yang dianut, status sosial, dan lain sebagainya. Jika bibit memiliki artian asal usul maka kata “bebet” memiliki pemaknaan sebagai kondisi lingkungan dimana seseorang bergaul. Dan dari sini bisa diketahui jika pergaulannya baik maka akan baik pula ia kepada keluarganya dalam pemberian nafkah.⁴ Sedangkan “bobot” memiliki arti kualitas yang tertanam dalam diri seseorang.⁵ Adanya penamaan “bibit”, “bebet” dan “bobot” ini diharapkan mempermudah seseorang dalam menentukan siapa calon pasangan yang tepat untuk menikah dengannya.

Walaupun dalam adat di Indonesia telah dikenal istilah “bibit”, “bebet” dan “bobot” tetaplah dibutuhkan kesadaran untuk memperbaiki diri sendiri agar dapat memiliki pasangan yang baik pula, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ
 مُبْرَأُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).”⁶

⁴ Laudira Athaya Khansa, “Makna Tradisi Bibit, Bebet Dan Bobot Pada Pernikahan Adat Jawa Dalam Film” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)., hlm 27.

⁵ Ibid., hlm 28.

⁶ *Al-Qur’an Terjemah*, 352.

Namun perlu disadari bahwa dalam melangsungkan ibadah nikah ini tidak hanya bermodal rasa saling mencintai satu sama lain terhadap pasangan, namun juga harus dilandasi oleh ilmu-ilmu agama, sosial, dan iktikad masing-masing untuk saling menghargai satu sama lain. Sudah menjadi pengetahuan umum bila pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam hidup yang mana tidak mudah dalam membawanya sampai tutup usia. Tak hanya itu tanggung jawab terhadap kewajiban dalam pernikahan juga tak kalah besarnya yang nantinya juga akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.

Rasa saling menghargai dan mengerti yang tumbuh di kala waktu bersama dengan pasangan menjadi salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Keharmonisan yang tumbuh di keluarga akan menimbulkan suasana hangat yang menjadikan orang-orang di dalamnya merasa nyaman dan bahagia. Hal ini lah yang tidak semua orang bisa merasakan dalam keluarga mereka. Tidak semua orang bisa merasakan ketenangan dan kehangatan keluarga ditengah dinginnya udara luar yang mencekam kehidupan. Tidak semua orang memahami makna kehangatan keluarga yang menjadikan mereka egois untuk memikirkan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang sebelumnya belum sempat ia dapatkan setelah berkeluarga. Dan dari sinilah timbul percikan-percikan dalam liku-liku kehidupan rumah tangga. Ketika timbul percikan yang awalnya dikira hal biasa yang menjadi bumbu dalam rumah tangga yang kemudian

dibiarkan menjadi suatu problematika yang besar yang dapat menjadi *boomerang* bagi pernikahan yang telah dibina selama ini.

Dalam hidup setiap insan pastilah ada di mana seseorang dihadapkan jalan terjal baik dalam lingkup keluarga maupun yang lainnya. Sedang dalam keluarga setiap manusia pastilah khawatir ketika pernikahannya dihadapkan oleh situasi yang bisa saja menjadi penyebab dari adanya perceraian. Meskipun perceraian sendiri merupakan suatu hal yang halal dilakukan tapi bukan berarti menjadi salah satu jalan pintas yang harus ditempuh untuk menyudahi masalah rumah tangga yang ada. Dalam hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضَ الْحَلَالَ
إِلَّاهُ الطَّلَاقَ (رواه ابوداود و ابن ماجه، وصحه والحكم، ورجع أبو حاتم إرساله)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai*” (Riwayat Abud Dawud dan Ibnu Majah, Hadist shahih menurut hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadist mursal).⁷

Perceraian bisa saja timbul dari sebuah permasalahan yang ada ditengah keluarga dan terus bertumbuh jika tidak segera diredam dan dihilangkan dengan kesadaran dan pengertian satu sama lain. Saling menuntut pasangan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh diri dengan tuntutan diluar batas akan menimbulkan polemik yang akhirnya akan berujung ke perpisahan. Seperti adanya permasalahan perselingkuhan yang

⁷Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014). Hlm 160.

terjadi ditengah keluarga sangat besar bersumber dari kurangnya rasa perhatian dan kesadaran masing-masing terhadap pasangan membuat mudahnya pihak ketiga masuk dalam ranah keluarga yang tidak seharusnya menjadi kewenangannya. Inilah fase dan proses dimana sebuah keluarga diuji tentang arti kesetiaan yang dimiliki masing-masing dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangganya.

Perselingkuhan sering menjadi momok besar bagi sebagian orang yang dikhawatirkan masuk dalam ujian untuk membina keluarga yang harmonis. Tidak sedikit pasangan diluar sana yang berspekulasi bahwa perselingkuhan merupakan sifat bawaan seseorang yang tidak bisa dirubah kecuali atas kesadaran diri. Perselingkuhan memiliki pemaknaan berbeda di setiap orang, tidak melulu harus dengan satu wanita lain yang sama dalam tiap kencana namun juga ada yang memiliki pemaknaan berbeda bahkan lebih bebas dalam mengistilalkannya. Perselingkuhan sering terjadi di lingkungan keluarga manapun tanpa memandang kasta atau kelas. Sangat memungkinkan perselingkuhan terjadi dalam hubungan yang masing-masing dari individunya kurang memahami makna dari kata setia dan pernikahan. Maka, dari sini kita dapat mengerti mengapa pernikahan membutuhkan banyak sekali bekal baik segi ilmu, *mindset* atau pemikiran serta komitmen agar tidak terjadi perbuatan tercela yang dilakukan ditengah jalan pernikahan.

Hal yang menjadikan penulis membuat judul ini berawal dari data tabel di Pengadilan Agama Gresik yang mengalami ketidak cocokkan

dengan data pendaftaran perkara perceraian yang masuk. Terdapat perbedaan dari informasi yang diterima melalui pihak Panitera Muda tentang penyebab tingginya angka perceraian kedua di Gresik yang disebabkan oleh Perselingkuhan. Namun dalam laporan tabel yang diambil dari PTSP Pengadilan Agama Gresik tidak menerangkan jika perselingkuhan menjadi penyebab perceraian tertinggi kedua setelah faktor ekonomi. Dituliskan dalam laporan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gresik bulan September 2022 bahwa sebanyak 708 kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, 504 kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus, serta perceraian yang disebabkan karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 225 kasus. Pihak Pengadilan Agama Gresik juga telah mengamini bahwa dalam mengkategorikan sebuah perselingkuhan menjadi salah satu penyebab perceraian dibutuhkan saksi dan bukti yang kuat sedangkan segala bukti yang menyangkut perselingkuhan dalam hukum lebih mengarah pada zina sesuai dengan pasal 284 KUHP tentang *Overspel*. Dan dengan mengingat serta menimbang terkait luasnya definisi perselingkuhan maka pihak Pengadilan Agama Gresik mengkategorikannya menjadi perceraian akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/pa.Gs para pihak penggugat mengamini bahwa dalam membawa bukti di muka persidangan untuk membuktikan telah terjadi perselingkuhan sangatlah susah, selain

karena syarat saksi yang digunakan dalam membuktikan perselingkuhan ini mengarah ke pembuktian zina juga bukti pendukung yang lain berupa chat tidak memiliki status bukti hukum yang kuat. Padahal di era modern ini segala kegiatan dan tindakan seseorang dapat diketahui melalui komunikasi media sosial yang seharusnya bisa menjadi penguat dalam pembuktian persidangan. Dari adanya kesulitan dalam pembuktian perselingkuhan itulah yang menjadikan penulis ingin meneliti secara lebih dalam terkait pembuktian perselingkuhan sehingga dapat dikategorikan dalam penyebab perceraian yang banyak terjadi di Kota Gresik. Yang mana daripada itu peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Perselingkuhan dan Pembuktiannya Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam” (Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis memberikan pemaparan dan pemahaman tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Tingginya angka perceraian yang didaftarkan di kantor Pengadilan Agama Gresik
2. Penyebab perceraian yang didominasi oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan
3. Pengklasifikasian penyebab perceraian karena perselingkuhan yang masuk dalam kategori perselisihan secara terus menerus

4. Sulitnya pembuktian perselingkuhan di depan majelis sidang Pengadilan Agama sebagai penyebab perceraian

Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik.
2. Pembuktian perselingkuhan sebagai salah satu penyebab perceraian menurut perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam pembuktian perkara perceraian akibat perselingkuhan pada putusan hakim nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian dalam putusan hakim nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terkait rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menangani perkara perceraian akibat perselingkuhan.

2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap perselingkuhan ditinjau dari perspektif hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang problematika pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian perspektif hukum islam di Pengadilan Agama belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut, ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syawal Fitrah yang berjudul “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)” tahun 2020. Peneliti ini membahas tentang penyebab terjadinya perselingkuhan yang dikarenakan oleh salah satunya adalah faktor ekonomi, krisis moral serta perilaku bawaan dari pasangan. Dalam skripsi ini pun di jelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dengan melihat isi gugatan yang diajukan oleh penggugat ataupun dari pihak tergugat. Dan apabila gugatan yang dicantumkan oleh penggugat terbukti hingga akhir persidangan maka hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim Pinrang mengabulkan gugatan perceraian atas alasan perselingkuhan dengan mempertimbangan penegakan hukum yang berpegang pada yuridis formal yang mana hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 terkait alasan yang dapat menyebabkan perceraian yang

termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kemudian dengan melihat sisi kemaslahatan suami istri yang mana menjadikan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang terbukti dalam muka persidangan telah melakukan perselingkuhan.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umar yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)” Tahun 2021. Dalam tesis ini membahas tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan di mana hakim menjadikan alat bukti berupa video, chat dan kesaksian dari para saksi yang datang untuk memutuskan perkara cerai tersebut serta mengamini adanya perselingkuhan yang terjadi sehingga menyebabkan perceraian. Namun, dalam sisi yang berbeda hakim tidak menjadikan perselingkuhan ini menjadi faktor utama diputuskannya perkara perceraian ini dikarenakan perselingkuhan yang terjadi akan berujung pada perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga melebar ke ranah lainnya seperti ekonomi dan sosial. Hakim menyandarkannya pertimbangan dalam putusannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang didalamnya membahas

⁸ Fitrah Andi Syawal, “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2020).

mengenai salah satu alasan atau sebab perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk disatukan menjadi tukun dalam rumah tangga.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahri Ramadhan NST yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn) Tahun 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum islam memandang syarat-syarat pembuktian yang dapat diungkap dalam persidangan perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pembuktian dalam hukum islam terhadap perselingkuhan disamakan dengan pembuktian terhadap zina yang mana didalamnya terdapat 2 jenis pembuktian yakni, *iqrar* (sumpah atau pengakuan) dan *qarinah* (tanda) dimana disini juga berhukum sama dengan zina yakni 100x dera atau cambuk dan rajam. Dalam pemutusan perkara cerai ini hakim mempertimbangkan asas kemaslahatan antara suami dan istri sehingga memperkecil mafsadahnya dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

⁹ Umar, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (STUDY KASUS NOMOR : 14/PDT.G/2021/PA.Plp)” (IAIN Palopo, 2021).

¹⁰ Syahri Ramadhan Nasution, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn)” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Mayasari yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk)” Tahun 2021. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai faktor yang dapat memicu perceraian adalah faktor ekonomi, pernikahan dini, faktor sosial dan perselingkuhan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah dijelaskan penyebab perceraian adalah salah satunya suami melakukan judi, madat, zina dan mabuk. Namun, dari kesemuanya perselingkuhan juga masuk dalam kategori zina yang mana dapat diajukan gugatan cerainya melalui pengadilan. Dari adanya perselingkuhan yang terjadi maka dalam rumah tangga akan muncul gejala perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai ini adalah dengan mengedepankan masalah bagi keduanya serta keluarga dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hakim memutus perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi untuk menjembatani permasalahan yang tengah terjadi.¹¹
5. Skripsi yang ditulis oleh Maimunah dengan judul “Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus

¹¹ Mayasari Nur, “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G./2021/PA.Dmk)” (Universitas Islam Sutan Agung Semarang, 2021).

Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)” Tahun 2020. Dalam skripsi ini memaparkan terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan dengan mengedepankan sisi kemaslahatan bagi anggota keluarga yang ada di dalamnya. Selain itu hakim juga menyandarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan dalih terjadinya perselingkuhan ini mengakibatkan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang menjadikannya banyak sekali mafsadah dalam kehidupan keluarga. Selain itu hakim juga mempertimbangkan isi gugatan yang diajukan penggugat terkait pengingkaran pemenuhan nafkah dari tergugat yang tidak sampai pada penggugat sehingga memperkuat argumen dan putusan hakim untuk mengabulkan segala gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.¹²

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui perbedaan dari skripsi penulis yakni terkait problematika atau sulitnya pembuktian dalam muka majelis sidang untuk membuktikan telah adanya perselingkuhan yang terjadi sebagai penyebab perceraian sehingga menjadikan penyebab perselingkuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Sebagaimana mana yang telah termaktub dalam kitab Kompilasi Hukum

¹² Maimunah, “Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)” (IAIN Surakarta, 2020).

Islam Pasal 116 huruf a terkait perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang dimaknai bahwa perselingkuhan lebih mengarah kepada alasan perceraian dengan alasan zina. Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *orisini* serta memiliki nilai *novelty*.

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian yang ditulis ini adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Perselingkuhan dan Pembuktiannya Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs). Sehingga dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah berikut:

1. Pertimbangan, adalah pendapat yang digunakan untuk mencari jalan keadilan suatu masalah agar tidak terjadi ketimpang tindihan antara satu dengan yang lainnya.¹³
2. Perselingkuhan, merupakan pengkhianatan kepercayaan atau komitmen dari salah satu pasangan yang dilakukan secara sengaja dan hal tersebut disembunyikan dari pasangan untuk kepentingan pribadi.¹⁴ Perselingkuhan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya sekedar melakukan perselingkuhan tidak masuk dalam kategori perselingkuhan zina atau *overspel*

¹³ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20, no. No 2 (April 2013): 301, accessed January 17, 2023, file:///C:/Users/nadhi/Downloads/4522-Article%20Text-5683-6915-10-20160421.pdf.

¹⁴ Theresia Indira Shanti Agnes Christy Wijaya, "Dinamika Self-Forgiveness Dan Meaning in Life Pada Pelaku Perselingkuhan Dalam Pernikahan," *Jurnal Psikologi Udayana* 7 (2020)., hlm 32.

3. Perceraian, merupakan putusnya hubungan antara suami dengan istri yang berakibat putusnya hukum perkawinan sehingga dari pada keduanya tidak lagi memiliki kedudukan sebagai suami istri.¹⁵
4. Hukum islam, merupakan kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan dipahami serta berlaku bagi seluruh umatnya.¹⁶ Hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, yakni sebuah kitab yang mengatur sebab akibat tentang segala hal keperdataan dalam diri seseorang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang masuk dalam kategori *Judicial Case Study* dengan melakukan pendekatan melalui studi kasus yang membutuhkan putusan dari pengadilan sebagai jalan penyelesaian atau yang mana kita sebut dengan *yurisprudensi*.

Penelitian ini berguna untuk mengetahui ketentuan dan syarat pembuktian perselingkuhan yang menjadi alasan penyebab perceraian sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya adalah pertimbangan hakim terhadap pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 1 (2012).hlm 6.

¹⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017).hlm 24.

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini biasanya memuat tentang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dokumen pertimbangan Putusan PA Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus yang terjadi kemudian menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sesuatu yang akan kita kelola dan dijadikan acuan dasar dalam sebuah penelitian.¹⁷ Sumber hukum yang digunakan penulis yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Putusan PA Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs
- b. Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an.

4. Data

- a. Data Primer yang dimaksud adalah Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs berupa argumentasi gugatan, pertimbangan dan dasar hukum dan amar putusan.

¹⁷ Albi Anggito Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).hlm 77.

- b. Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Data sekunder yang dimaksud berupa Kitab Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an

5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik dokumentasi adalah proses pengambilan data yang melibatkan gambar dan karya monumental seseorang. Mekanisme pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk mendukung proses dari suatu penelitian. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa akta cerai, *relas panggilan* dan putusan hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.

6. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data yang valid, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif deskriptif karena bersifat verbal atau kata yang mana menguraikan sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian perselingkuhan. Sedangkan pola pikir dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang meruncing dari gambaran dan paparan umum menjadi khusus. Pola deduktif dalam penelitian terdiri dari gambaran utama dalam perceraian dan perselingkuhan yang kemudian dikerucutkan dalam pembahasan pembuktian perselingkuhan sebagai penyebab perceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi menjadi sub-bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini digunakan untuk memaparkan alasan penulis melakukan penelitian pada masalah ini, kemudian terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kajian teori terkait pembuktian perselingkuhan yang telah dikaji dari berbagai sumber referensi seperti pengertian, landasan hukum serta akibat hukum yang timbul.

Bab Ketiga membahas tentang pertimbangan hakim terhadap perselingkuhan dan pembuktiannya di Pengadilan Agama Gresik yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai akibat perselingkuhan, pandangan hakim terkait pembuktian yang digunakan dalam memvalidasi telah adanya perselingkuhan.

Bab Keempat menjelaskan tentang pandangan hukum islam terkait pembuktian perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik.

Bab Kelima adalah kesimpulan yang terdiri dari simpulan dan saran, dimana simpulan berisi tentang inti jawaban dari rumusan masalah

dan saran berisi tentang kritik serta rekomendasi dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERSELINGKUHAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN

A. Hukum Perkawinan Islam

1. Definisi Perkawinan

Pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait perkawinan mendefinisikannya sebagai akad yang memperbolehkan terjadinya *istima'* dengan seorang wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.¹ Istilah dari perkawinan jika dilihat secara etimologi berasal dari kata dasar “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (nikah). Sedangkan jika menggunakan imbuhan “per-an” maka artinya berproses. Sehingga dalam kata lain, perkawinan merupakan sebuah proses perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadikan mereka suami dan isteri.²

Sedangkan secara terminologi, perkawinan ini memiliki berbagai pandangan terkait makna yang terkandung, seperti yang pendapat imam empat madzab ini yang mana madzab Syafi'i berpendapat bahwa nikah merupakan sebuah akad yang memiliki akibat hukum diperbolehkannya *istimta'* bagi pasangan suami dan isteri berdasarkan ketentuan syari'at. Pendapat lain dari madzab Hanafiah yang menyatakan bahwa nikah merupakan sebuah akad yang berimplikasi pada mendapatkan hak *mut'ah*

¹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 2018): 87.

² I Ketut Sudarsana, *Upacara Perkawinan (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)*, preprint (INARxiv, January 9, 2018), 2, accessed January 12, 2023, <https://osf.io/gvryh>.

secara spesifik. Madzab ketiga yakni madzab Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik terhadap perempuan yang bukan mahram, bukan beragama majusi, bukan ahli kitab dengan *shighat* bagi laki-laki yang telah mampu dan membutuhkan nikah atau laki-laki yang menginginkan keturunan³. Berbeda dengan madzab hambali yang menyatakan bahwa perkawinan ini berupa akad yang di dalamnya mempertimbangkan *shighat* nikah, kawin atau yang lainnya.⁴

Sedangkan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.⁵ Perkawinan ini juga merupakan sebuah hal yang tidak sedikit orang menginginkannya. Perkawinan dilakukan selain untuk melangsungkan ibadah sebagai sunnah Rasulullah namun juga dilakukan untuk meneruskan keturunan yang sholih dan sholihah. Memang tak banyak juga Sebagian orang yang tak ingin menikah karena dipengaruhi berbagai faktor baik eksternal berupa pergaulan yang berimbas pada pola pikir maupun internal seperti keluarga, masa lalu yang mungkin berujung pada ketidak inginan untuk menikah.

³ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly (UIN Malang), *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathal Qarib* (Malang: Ma'had Al-Jamiah Al-Aly (UIN Malang), 2021), 11, accessed January 12, 2023, https://www.google.co.id/books/edition/SYARAH_FATHAL_QARIB_DISKURSUS_MUNAKAHAH/_bwyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nikah+secara+etimologi+dan+terminologi&pg=PA11&printsec=frontcover.

⁴ Ibid., 12.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2.

Perkawinan juga masuk dalam ibadah terlama dalam hidup. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang menuju pada keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rohmah membutuhkan kesabaran, keikhlasan bahkan ilmu serta pemikiran yang matang. Dalam perkawinan tidak hanya bergelimang kesenangan melainkan terdapat suka duka yang mau tidak mau, siap tidak siap untuk diarungi bersama. Perkawinan ini diumpamakan kapal yang sedang berlabuh menyebrangi lautan luas yang membutuhkan awal kapal untuk saling bekerja sama agar mampu melewati gelombang tinggi di tengah laut, diterpa ombak dari segala sisi. Sehingga untuk membawa kapal ini para awak kapal yakni suami dan isteri harus bisa menahan hawa nafsu berupa ego masing-masing.

Islam mengatur perkawinan begitu spesifik, mulai dari proses taaruf, khitbah hingga cara agar bagaimana sebuah perkawinan bisa menuju surga Allah. Apalagi terkait hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga agar tidak terjadi ketimpang tindihan antara kewajiban dan hak satu dengan yang lainnya. Sehingga bukanlah tanpa alasan mengapa perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan, melainkan untuk mencapai ridho Allah dan mengumpulkan tiap pahala melalui proses dalam membawa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rohmah dan barokah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Ibadah melalui perkawinan dalam Islam sendiri bukanlah tanpa alasan atau sebab yang melatar belakangi. Tentu banyak makna mengapa Islam menganjurkan para pemeluknya untuk menunaikan ibadah terpanjang dalam hidup yakni guna menghindari terjadinya fitnah, untuk menghindari dosa akibat zina atau maksiat. Dasar hukum terkait anjuran menikah ini telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21) ⁶

Seperti hal-nya yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya yang mana Islam mengatur secara kompleks terkait perkawinan agar sebuah rumah tangga bisa mencapai ridho Allah SWT. sehingga jalan untuk mencapainya tersebut adalah melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Terkait hak-hak serta kewajiban suami isteri ini telah tertuang dalam kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 bab XII yang telah mengatur secara rinci terkait apa saja hak dan kewajiban suami isteri hingga kedudukan masing-masing dalam rumah tangga.

⁶ Al-Qur'an Terjemah, 406.

Ketentuan ini diatur sebagai sarana bagi setiap pasangan untuk saling mengisi kekosongan dalam rumah tangga dengan ikhlas dan karena Allah ta'ala.

Perkawinan merupakan sebuah pintu untuk membuka ladang pahala bagi siapa saja yang ikhlas dan dengan niat baik menjalankannya, sehingga dianjurkan bagi siapa saja yang dirasa mampu baik secara materiil maupun non materiil untuk menikah. Bahkan dalam hadis shahih menyatakan terkait perkawinan juga dianjurkan bagi pemuda yang telah mampu. Hadist tersebut berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (HR. Bukhari⁷)

Dari adanya dasar hukum yang telah ditetapkan baik dalam kitab Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist bertujuan untuk memberi penegasan terkait pernikahan yang merupakan sebuah hal yang disunnahkan dan bernilai ibadah.

3. Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yakni:

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), 13.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.⁸

Maksud dari adanya asas ini adalah untuk memberikan peringatan dan pemahaman terkait tujuan utama untuk menikah selain beribadah adalah untuk menambah kebahagiaan hidup. Hal tersebut tentunya disandarkan pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menyayangi hambanya dengan menciptakan kasih sayang di antara mereka.

- b. Asas sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

Maksud dari asas tersebut adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku pada tiap masing-masing agama dan tidak dapat dicampur adukkan.

- c. Asas monogami¹⁰

Asas yang berpegang teguh pada pernikahan dengan hanya satu pasangan. Apabila ingin beristeri lebih dari satu maka untuk melangsungkan pernikahan harus disertai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak serta merta dapat melakukan poligami.

- d. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya.¹¹

⁸ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 90.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Maksud dewasa dalam asas ini adalah lebih kepada dewasa secara umur yang saat ini telah ditetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia.

e. Mempersulit adanya perceraian¹²

Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi keagamaan maupun sosial. Dalam sisi agam sendiri memandang perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci oleh Allah. Sedangkan dalam aspek sosial perceraian lebih cenderung pada hal yang memicu terjadinya pertengkaran.

f. Asas hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.¹³

Asas ini juga mencakup terkait adanya kesetaraan di mata hukum bagi suami maupun isteri dalam melakukan kewajiban serta mendapatkan haknya.

4. Definisi Perceraian

Perceraian secara *terminology* berasal dari kata dasar “cerai” yang bermakna “pisah” dan jika kata “cerai” ditambah dengan awalan “per” dan akhiran “an” maka memiliki makna sebuah proses untuk berpisah. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri perceraian dikenal dengan sebutan talak. Talak sendiri berarti melepaskan berasal dari kata *tarku*. Jadi maksud dari definisi talak dalam Islam adalah meninggalkan atau

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

melepaskan suatu hubungan perkawinan suami isteri yang sebelumnya telah terjadi akan untuk menyatukannya.¹⁴

Kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁵ Perceraian yang dimaksud dapat dilakukan di depan muka persidangan dengan melayangkan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama. Perceraian ini dapat dilangsungkan baik terhadap pasangan yang menikah secara sah agama dan negara atau hanya berstatus menikah *siri*. Namun, perlu diketahui untuk pernikahan *siri* dalam mengajukan perceraian harus berupa gugatan yakni si isteri yang menggugat. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ibu Fitriah Azis selaku hakim Pengadilan Agama Gresik.

Perceraian ini juga merupakan suatu hal yang ditakuti dan dikhawatirkan bagi setiap orang. Karena perceraian adalah keputusan yang begitu besar dalam hidup dan tentunya memiliki dampak besar baik kepada diri sendiri maupun keluarga apalagi jika dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak maka perceraian akan berdampak sangat besar pada anak. Sebaik-baiknya perceraian tetap saja adalah hal yang dibenci oleh Allah. Sehingga untuk memutuskan bercerai pasti harus dengan pertimbangan yang matang. Karena dalam sebuah pernikahan ini pasti ada jin yang selalu menggoda suami isteri sampai keduanya bercerai.

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 29.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 35.

5. Penyebab Perceraian

Perceraian merupakan keputusan besar yang diambil dalam hidup dengan konsekuensi berpisah dari orang terkasih, karenanya untuk sampai pada titik puncak yang menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dibutuhkan proses yang tidak mudah. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dikabulkannya permohonan cerai baik cerai yang bersifat gugatan dari isteri kepada suami maupun cerai talak, salah satunya adalah dengan membawa bukti telah terjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga yang membuat pernikahan tidak bisa lagi untuk dipertahankan sesuai dengan Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk mengabulkan permohonan perceraian maka dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 telah mengatur alasan yang dapat diterima sebagai penyebab perceraian, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah adanya perkawinan.
- d. Terdapat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya.

- e. Salah satu pihak memiliki cacar badan atau penyakit yang menjadikannya tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Terjadi perselisihan terus menerus.¹⁶

Selain alasan perceraian yang dapat dikabulkan yang tertera dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 perceraian juga terbagi menjadi dua yakni, cerai gugat dan cerai talak. Adapaun cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilayangkan isteri kepada suami karena beberapa hal yakni:

- a. *Khulu*¹⁷ adalah sebuah permohonan cerai dari isteri kepada suami dengan memberi tebusan dari isteri kepada suami.
- b. *Fasakh*¹⁸ adalah sebuah pembatalan nikah yang diakibatkan oleh sesuatu hal yang dating setelah terjadi pernikahan.
- c. *Syiqaq*¹⁹ memiliki artian perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali.

6. Akibat Hukum yang Timbul Dari Adanya Perceraian

Suatu hal yang dilakukan dan dipilih sudah pasti akan berakibat dalam kehidupan setelahnya, hal ini tak terkecuali dengan perceraian yang mana juga pasti menimbulkan akibat hukum yang sangat besar dalam kehidupan. Perceraian pasti berakibat hukum terhadap putusnya status

¹⁶ “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” 22.

¹⁷ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 30.

¹⁸ *Ibid.*, 32.

¹⁹ *Ibid.*, 34.

perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban di dalamnya. Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa akibat dari putusnya perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami wajib memberi nafkah *mut'ah* kepada bekas isterinya dalam bentuk uang atau benda dengan syarat isteri *ba'da dukhul*.
- b. Suami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama ia dalam waktu *iddah* terkecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau ia nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih kurang seluruhnya dan membayar mahar setengah apabila bekas isteri *qobla dukhul*.²⁰
- d. Memberikan biaya hadlalah (hak asuh anak) yang belum mencapai umur 21 tahun.²¹

Selain itu akibat hukum yang terjadi apabila perceraian terjadi akibat sumpah *li'an* maka suami tidak dapat melakukan rujuk kembali kepada bekas isteri walaupun bekas isterinya telah dinikahi dan diceraikan oleh laki-laki lain. Akibat hukum yang timbul selain pada masing-masing bekas suami dan bekas isteri adalah anak. Tentunya terkait hak asuh anak Ketika terjadi putusnya perkawinan maka berlaku ketentuan hukum bahwa anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali si ibu telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 45.

²¹ *Ibid.*, 46.

- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Ssudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Berbeda hal dengan anak yang telah *mumayyiz* maka anak tersebut berhak untuk menentukan hadlanahnya sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Namun, kedua orang tuanya masih berkewajiba untuk memberikan hak kasih sayang dan materi kepada anak tersebut diluar dari siapa yang dipilih si anak untuk menjadi hadlanahnya.

B. Perselingkuhan dan Pembuktiannya

1. Definisi Perselingkuhan

Perselingkuhan secara terminologi diartikan sebagai segala tindakan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak secara sembunyi-sembunyi dan dianggap melanggar kepercayaan seseorang atau pasangan.²² Koentjoro menyatakan pendapatnya terhadap makna perselingkuhan yakni sebuah tindakan atau perilaku tidak jujur baik terlihat maupun tidak dengan melibatkan orang lain (lawan jenis) sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan suka atau tidak suka, dalam bentuk nyata ataupun maya, dalam kurun waktu bertahap atau berganti-ganti sehingga membuat hati pasangan sah-nya

²² Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum* (Guepedia, 2020), 136, accessed November 23, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Perceraian_Usia_Muda_Perspektif_Sosiolog/RPxLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perselingkuhan+secara+etimologi&pg=PA136&printsec=frontcover.

sakit.²³ Hal ini dapat dimaknai bahwa perselingkuhan dalam definisi luas dan umum mencakup pasangan yang telah memiliki hubungan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara negara. Perselingkuhan juga menjadi momok yang besar dan dikhawatirkan bagi seseorang yang memiliki *traumatic* dalam sebuah keluarga.

Dalam dunia hukum positif perselingkuhan dikenal dengan sebutan *Overspel* yang diambil dari Bahasa Belanda berarti selingkuh atau zina.²⁴ Namun, tindakan *overspel* masuk dalam ranah hukum pidana dengan kategori delik aduan, dimana perselingkuhan dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia perselingkuhan ini lebih dikerucutkan pada tindakan zina yang dibatasi dengan status perkawinan sah secara negara dan agama. Menariknya, apabila seseorang yang berselingkuh ini menyewa pekerja seks komersial (PSK) juga bisa dijerat dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun, salah satu dari keduanya ada yang belum atau tidak dalam status menikah dalam pernikahan yang sah maka, dari salah satu yang telah memiliki pasangan sah dapat dijerat oleh pasal tersebut asalkan dengan

²³ Siti Hajar, “Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)” (Universitas Sumatera Utara, 2019), 8, accessed November 24, 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427465&val=4116&title=GUGATAN%20PERCERAIAN%20DIKARENAKAN%20PERSELINGKUHAN%20DI%20MEDIA%20OSIAL%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM%20Studi%20Putusan%20Nomor%201979Pdt%20G2017PAMdn>.

²⁴ Marli Candra and Nanda Pricilia Nadhiva, “Tinjauan Filsafat Hukuman Dalam Islam Terhadap *Overspel* Dan Zina” 6, no. 2 (Desember 20202): 452, accessed November 24, 2022, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1074/790>.

syarat haruslah ada pengaduan dari pihak seperti isteri, anak, orang tua, ataupun keluarga lain yang mengetahui secara pasti telah ada perselingkuhan yang mengarah pada persetujuan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa perbedaan perspektif tiap individu dalam memaknai perselingkuhan dan toleransinya berbeda. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber yang memaknai perselingkuhan sebagai suatu hal yang bukan hanya menciderai kepercayaan namun juga menciderai sebuah kehormatan dalam fitrah manusia yang sempurna. Manusia diberikan akal dan hati untuk tetap berhati-hati dan berlaku bijak dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jika seseorang melakukan hal yang dikatakan sebagai perselingkuhan, maka telah hilang sudah fitrahnya sebagai manusia yang memiliki akal dan hati untuk bijak dan berfikir. Karena seyogyanya perselingkuhan merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang berintegritas tinggi.²⁵ Kehormatan yang dimaksud ini tidak hanya mencakup dalam kehormatan diri sendiri melainkan kehormatan keluarga serta martabat orang tua yang juga mendidik anaknya sedari kecil untuk selalu berpikir dalam menentukan sebuah tindakan apalagi hal yang berdampak besar dalam hidup dan kehidupannya.

Perselingkuhan memiliki makna yang luas dan dalam setiap tindakan. Perselingkuhan bukan berarti harus melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri melainkan perasaan cinta terhadap lawan jenis

²⁵ Muhammad Agung Firmanysah, "Makna Perselingkuhan," Audio, November 24, 2022.

yang bukan mahram dan pasangan sahnya dengan meletakkan perasaan itu sama dengan perasaan pada pasangannya. Dari adanya perasaan yang timbul itulah muncul tindakan yang bisa saja menciderai norma yang tertanam dalam masyarakat. Dalam pemaknaan perselingkuhan memiliki perbedaan toleransi dalam setiap orang. Tidak semua hal yang menurut sebagian orang adalah tindakan perselingkuhan maka menurut yang lainnya berpendapat sama. Setiap pasangan memiliki komitmen dan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda hal ini juga dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial, faktor ekonomi dan mental. Namun, perselingkuhan juga dapat timbul dan menjadi sebuah permasalahan besar dalam suatu hubungan. Perselingkuhan juga timbul dari adanya kelainan mental berupa rasa selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Hal ini berdampak dalam kehidupan rumah tangga yang dibina, bukan perihal barang namun pasangan yang juga nantinya menjadi hal yang menjadikannya tidak puas sehingga ingin memiliki yang lain untuk mencukupi rasa ketidakpuasan dalam dirinya sendiri.²⁶

Tidak banyak diketahui oleh orang awam, bahwa secara tertulis dengan jelas terkait kesetiaan dalam hubungan perkawinan merupakan sebuah kewajiban dari suami dan isteri. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban suami serta isteri yang termaktub dalam Bab Kelima Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Suami dan isteri, mereka harus setia-mensetiai, tolong menolong dan bantu-

²⁶ Susmiati, “Makna Perselingkuhan,” Audio, November 25, 2022.

membantu.”²⁷ Maka sudah selayaknya suami dan isteri harus hidup rukun, saling mengerti dan saling mencintai untuk menumbuhkan kesetiaan yang abadi. Walaupun di era modern seperti saat ini banyak sekali ditemukan pasangan-pasangan muda yang melegalkan tindakan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau biasa dikenal dengan *open relationship*. Tindakan ini digadang-gadang untuk menghindari rasa bosan terhadap pasangan yang telah menikah untuk menghindari perceraian. Padahal tindakan *open relationship* ini masuk dalam pemaknaan dari selingkuh baik menurut para ahli maupun terminologi.

Perselingkuhan ini tidak hanya berakibat buruk terhadap sebuah pernikahan yang telah di bina, tetapi juga berakibat buruk terhadap sisi *psikologis* seseorang yang berkaitan. Seperti yang terjadi pada anak korban dari perceraian orang tuanya yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Satu dari mereka berpendapat bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang menghancurkan keluarga dan masa depan anak-anak mereka, Meluluh lantahkan kesehatan mental yang dibangun untuk menghadapi dunia, Menghilangkan rasa percaya diri dan rasa percaya terhadap orang lain. Perselingkuhan yang dilakukan oleh mereka yang telah berkeluarga atau memiliki pasangan yang sah pasti tidak hanya sekedar *chatting* di *WhatsApp*, tidak hanya sekedar *videocall* seperti layaknya anak muda yang masih berpacaran. Tapi dari mereka pasti telah melakukan hubungan

²⁷ Prof. R. Subekti, S.H. and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 26.

seksual yang baik diakuinya atau tidak. Tingkat perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan suami isteri bukan lagi setara dengan tingkat perselingkuhan yang terjadi dikalangan remaja atau ABG (Anak Baru Gede) yang masih pacaran.²⁸

Sedangkan dari hemat penulis tentang makna perselingkuhan ini merupakan sebuah hal yang bukan hanya berhubungan dengan kontak fisik melainkan juga berhubungan dengan perasaan sayang layaknya pasangan yang sengaja dibiarkan tumbuh kepada lawan jenis yang bukan pasangannya. Walaupun hakikatnya tidak ada yang bisa tau perasaan manusia tetapi dari sini kita harus sadar dari sekarang bahwa ketika kita telah memiliki pasangan, maka sudah kewajibannya untuk menjaga perasaan diri sendiri hanya untuk pasangan dan keluarga. Perselingkuhan merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi apapun alasannya dan perselingkuhan bisa muncul dari diri kita sendiri.

Berselingkuh memang tidak selalu melakukan hubungan seksual, dalam artian luas dapat juga dikatakan telah melakukan perselingkuhan apabila dengan sengaja membiarkan rasa sayang dan cinta kepada lawan jenis yang bukan mahram dan pasangannya sedangkan ia tahu bahwa hal tersebut tidaklah dibenarkan. Lalu bagaimana Islam memandang perselingkuhan yang tidak melibatkan aktivitas seksual yang menjurus pada zina? Islam merupakan agama yang sempurna, setiap tindakan pasti ada hukum yang mengatur agar umatnya terhindar dari hal yang buruk.

²⁸ Mawar (disamarkan), "Makna Perselingkuhan," Chatting, November 23, 2022.

Perselingkuhan yang tidak melibatkan aktivitas seksual seperti *chatting*, berpegangan tangan, berciuman, jalan berdua tanpa adanya hal yang penting atau darurat, dan lain sebagainya maka dikategorikan dalam kategori maksiat.

Maksiat ini berbeda dengan zina walaupun masih dalam lingkup hukum pidana Islam. Hukuman dari maksiat ini lebih mengarah pada pemberian ta'zir yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Islam telah menegaskan bagi siapa saja untuk menundukkan pandangan kepada mereka (lawan jenis) yang bukan mahram dan pasangan sahnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan mencegah adanya perselingkuhan dan fitnah yang nantinya akan mengakibatkan adanya hukuman yang harus diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ²⁹

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang kemudian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”³⁰

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencegah adanya perselingkuhan baik yang tergolong maksiat ataupun zina diperlukan hati dan diri yang sadar untuk menundukkan pandangan. Secara tidak langsung bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang sangat

²⁹ Al-Qur'an Terjemah, 353.

³⁰ Ibid.

dikecam oleh Islam demi melindungi kefitrahan manusia yang seharusnya dapat bertindak dengan baik serta menjaga kesakralan perkawinan yang menjadi ibadah terpanjang dalam hidup.

2. Faktor Terjadinya Perselingkuhan

Perselingkuhan tentunya tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya latar belakang yang mendukung peristiwa naas tersebut. Mengapa dikatakan sebagai peristiwa naas? Hal tersebut mengingat bahwa perselingkuhan ini tidak sedikit mengakibatkan perceraian yang berakibat memutus silaturahmi kepada yang bersangkutan. Menurut Gifari, perselingkuhan ini didukung oleh faktor-faktor berikut:

- a. Terdapat peluang dan kesempatan³¹, peluang yang dimaksud disini adalah terdapat sekeliling yang mendukung baik perorangan, lingkungan, dan lain sebagainya yang menjadikannya mudah untuk selalu bertemu dan berkomunikasi secara *intens* dengan sedikit orang yang tahu.
- b. Konflik,³² hal ini tentunya menjadi faktor pendukung yang mana di dalam rumah tangga pasti terdapat konflik namun bagaimana pasangan mau meredam dan saling mengalah untuk kebaikan bersama. Berbeda jika salah satu keduanya sama-sama bersi keras dengan ego masing-

³¹ Kurnia Muhajarah, "PERSELINGKUHAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (July 6, 2017): 28, accessed January 12, 2023, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466>.

³² Ibid.

masing sehingga besar kemungkinan salah satu atau bahkan keduanya mencari pelarian untuk dapat berkeluh kesah.

- c. *Sex*³³, hal yang tabu jika dibahas secara gamblang, tapi benar adanya bahwa perselingkuhan bisa saja terjadi akibat hasrta seksual yang tidak terpuaskan oleh pasangan. Hal ini terlihat konyol, namun bagi pasangan yang telah menikah *sex* begitu penting sebagai salah satu kunci keharmonisan keluarga.
- d. *Fetish*, berupa bayangan atau imajinasi seseorang terhadap suatu hal yang ingin dilakukan dan disangkut pautkan pada kebutuhan yang ia inginkan seperti berhubungan seksual.
- e. Iman yang hampa³⁴, percaya dan tidak ternyata iman adalah kunci dari adanya kesetiaan, apabila orang yang beriman teguh dengan sadar akan kemampuan dan peran dirinya dalam rumah tangga maka ia akan berkali-kali memipirkan dampak serta akibat yang akan ia terima Ketika berselingkuh.

3. Pembuktian Perselingkuhan

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata induk yang “bukti” yang berarti proses atau cara dan perbuatan pembuktian terhadap sesuatu.³⁵ Sedangkan secara terminology pembuktian memiliki definisi tentang sesuatu yang memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 29.

³⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>.

berperkara. Bukti dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum acaranya, dimana bukti memiliki peran penting bagi hakim memutuskan suatu perkara. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. memaparkan terkait pengertian dari “membuktikan” yang disebutkan dalam beberapa poin, yakni:³⁶

- a. Membuktikan dalam arti logis yang mana memberikan suatu kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.³⁷
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, yang berarti memberikan suatu pernyataan secara nisbi atau tidak pasti.³⁸
- c. Membuktikan dalam arti yuridis, suatu pernyataan atau hal dan barang yang hanya dapat diberika oleh pihak yang berperkara.

Sedangkan pembuktian dalam Islam disebut dengan *Al-Bayyinah* yang maksudnya adalah sesuatu yang menjelaskan atau pembuktian peradilan. Jumhur ulama' fiqih menyatakan bahwa *al-bayyinah* sama dengan persaksian. Alat bukti dalam hukum islam memiliki pengertian yakni segala sesuatu yang terdapat hubungan terhadap suatu kejadian atau perbuatan dan dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk

³⁶ Laila M Rasyid, M Hum, and M Hum, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 69.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 70.

memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran dari adanya suatu peristiwa yang telah terjadi.³⁹

Pembuktian ini memiliki peranan yang besar untuk memutus suatu perkara yang sedang berlangsung tak terkecuali perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Dalam perkara cerai ini tentunya masuk dalam pembuktian untuk mencari kebenaran formiil. Dan jika berkaca dari teori terkait makna perselingkuhan yang dianut baik dalam hukum positif maupun hukum Islam maka hakim perdata yang memutus perkara cerai akibat perselingkuhan tidak dapat serta merta mempertimbangkan secara yuridis perselingkuhan tersebut karena hakim perdata tidak memiliki kewenangan yang absolut untuk membuktikan adanya perselingkuhan yang masuk dalam perkara pidana.

Pembuktian perselingkuhan bisa diproses dan dibuktikan dalam muka persidangan di Pengadilan Umum dengan layangan gugatan berupa tindak pidana *overspel* yang telah dilakukan pasangan sahnya. Sehingga dalam hemat penulis pembuktian perselingkuhan selamanya tidak dapat dibuktikan di depan muka persidangan perceraian disebabkan oleh tidak ada hukum yang mendasari Tindakan perselingkuhan dalam ranah perdata yang harus dibuktikan oleh hakim perdata pada saat persidangan berlangsung.

d. Akibat yang Timbul Dari Perselingkuhan

³⁹ Syahrul Azwar, “EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)” (n.d.): 228.

Perselingkuhan berdampak besar bagi kehidupan baik pada diri sendiri maupun pada orang di sekitarnya. Besarnya dampak yang timbul akibat perselingkuhan ini tidak hanya berakibat pada hukum namun juga berakibat dalam kehidupan sosial. Akibat yang timbul dari adanya perselingkuhan ini dapat berupa:

- a. Besarnya peluang perceraian yang terjadi. Hal ini tentunya menjadi fakta dengan mengingat kasus perceraian yang dilayangkan ke Pengadilan Agama yang begitu tinggi ini juga disebabkan oleh faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Dampak terhadap besarnya angka perceraian ini dapat dikatakan dengan konflik internal yang diakibatkan suatu tindakan yang dilakukan tanpa kontrol.⁴⁰
- b. Berdampak bagi anak, bagi pasangan yang telah dikaruniai anak perselingkuhan yang ia ketahui dilakukan oleh salah satu orang tuanya akan berpengaruh pada pola pikir serta dapat menimbulkan rasa trauma untuk dirinya memulai sesuatu hubungan dengan orang lain.⁴¹
- c. Berdampak pada lingkungan sosial,⁴² hal ini tentunya akan menjadi *boomerang* bagi pelaku perselingkuhan karena akan dikucilkan di tempat ia berada. Bahkan hal ini bisa saja berpengaruh pada mental si pelaku perselingkuhan.

Sedangkan dari segi hukum perselingkuhan ini bisa dikenai Pasal pidana yang berlaku di Indonesia. Meskipun perselingkuhan ini merupakan

⁴⁰ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Pustaka Populer Obor, 2001), 36.

⁴¹ *Ibid.*, 38.

⁴² *Ibid.*, 36.

hal yang masuk dalam penyebab perceraian namun, dari segi implikasi atau dampak hukum dari perselingkuhan ini mengarah pada ranah pidana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs

Pembuktian terhadap perselingkuhan dalam perkara cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs merupakan putusan *verstek* karena sebab pihak dari tergugat tidak datang di muka sidang.

Pada hakikatnya, kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini untuk mengadili perkara, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.¹ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ini adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang diajukan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan maka tahap penjatuhan putusan sesuai dengan asas hakim dan Pengadilan Agama yang berlaku dengan dasar hukum yang kuat sebagai pertimbangan untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Dalam layangan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Gresik, diketahui beberapa isi layangan gugatan tersebut berisi biodata Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Susmiati binti Tholabi, Lahir di Gresik, 21 Agustus 1978, Umur 39 Tahun, bertempat tinggal di Jln. Akim Kayat

¹ Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris," *Jurisprudentie* 3, no. 1 (June 2016): 126, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3631/3328>.

Gang I Nomor 10A Gresik. Tergugat dengan nama Miftahul Khoiri, Lahir di Gresik, 27 Januari 1976, berumur 41 tahun dan bertempat tinggal di Jln. Akim Kayat Gang I Nomor 9 Gresik.

Diketahui bahwa dalam surat gugatan tentang dasar dan alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah:²

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1998, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan nomor akta nikah 356/41/IX/1998, tanggal 25 September 1998
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Jln. Akim Kayat Gang 3 No. 67 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di alamat Jln. Akim Kayat Gang I Nomor 9 Gresik selama 5 tahun.
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

² *Salinan Gugatan Perceraian*, Gugatan Cerai (Gresik: Pengadilan Agama Gresik).

- a. Tergugat telah diketahui berselingkuh dan menikah lagi secara *siri* dengan Wanita Idaman Lain bernama Sulikah dari Lamongan.
 - b. Tergugat mempunyai keinginan untuk berpoligami akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Penggugat tidak mau dimadu dan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah kontrakan milik pak Suwito di Jln Akim Gang I Kayat Nomor 10A
 7. Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah wajib Penggugat
 8. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
 10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:³

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

³ *Salinan Gugatan Perceraian*, Gugatan Cerai (Gresik: Pengadilan Agama Gresik), 2.

Berkaitan dengan isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan putusan-putusan lain yang mana terdiri dari argumentasi hukum, pertimbangan hukum dan juga amar putusan. Apabila ditelaah satu persatu mengenai isi putusan, yakni sebagai berikut:

A. Argumentasi Gugatan

Berperkara di peradilan tentunya tak asing dengan ungkapan duduk perkara yang artinya *plot twist* atau alur kronologis dari adanya suatu gugatan bisa sampai diajukan. Duduk perkara ini di dalamnya memuat beberapa unsur mulai dari profil Penggugat dan Tergugat sampai dengan uraian yang dipaparkan mengenai alasan pengajuan gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Agama. Pada perkara 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs telah memeriksa dan mengadili perkara dengan duduk perkara sebagai berikut:

Penggugat yang berumur 39 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Jalan Akim Kayat Gang 1 No. 10A, Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Tergugat yang berumur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Usaha Kerajinan Tas dan bertempat tinggal di Jalan Akim Kayat Gang 1 No. 9, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Perkara cerai gugat yang dilayangkan tercatat bahwa penggugat tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Gresik, dengan Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs ditemui hal-hal yang pada pokoknya mengarah pada perselingkuhan di dalam suatu rumah tangga.⁴

Sedangkan dari perkara gugatan perceraian yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan diputus dalam Nomor Perkara 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs diketahui kronologi atau latar belakang diajukannya gugatan perceraian sebagai berikut:⁵

1. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1998, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 356/41/IX/1998, tanggal 25 September 1998.
2. Diketahui bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Jalan Akim Kayat Gang 3 Nomor 67 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di alamat Jalan Akim Kayat Gang 1 No. 9 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama 5 tahun.

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 1.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 2.

4. Selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:⁶
 - a. Tergugat telah diketahui berselingkuhan dan menikah lagi secara *sirri* dengan wanita idaman lain bernama Sulikah berasal dari Kabupaten Lamongan
 - b. Tergugat mempunyai keinginan untuk berpoligami akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mau dimadu dan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
6. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah kontrakan milik Pak Suwito di Jalan Akim Kayat Gang 1 No. 10A Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan meninggalkan tempat tinggal bersama selama 6 bulan.
7. Selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah wajib pada Penggugat
8. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs,2.

9. Dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sejak dilayangkannya gugatan perceraian tersebut dan diketahui kronologi dari alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan permohonan Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat serta membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.⁷ Dalam berlangsungnya persidangan diketahui bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata kehadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum.

Kemudian, diketahui bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dari pada itu bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya Hakim tersebut tidaklah berhasil.

⁷ Ibid., 3.

Diketahui bahwa Ketika surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena itu Tergugat yang telah dupanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian.

Penggugat juga telah mengajukan bukti surat di muka persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Serta bukti surat kedua berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, dan surat tersebut telah diberi materai yang cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata kedua bukti tersebut telah sesuai. Bukti yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut:⁸

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/41/IX/1998, Tanggal 25 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

⁸ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs,4.*

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / 3525166108780122, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Selain bukti surat yang dibawa, Penggugat juga menyertakan bukti dari 2 (dua) orang saksi yang bernama Alfiyah binti Tholabi berumur 42 tahun, beragama Islam, berstatus sebagai adik kandung dari Penggugat serta saksi kedua bernama Yeni Rachmawati binti M. Iksan berumur 39 tahun, beragama Islam, berstatus sebagai tetangga Penggugat. Dan dari adanya bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka pihak Penggugat telah meneguhkan pendiriannya untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan sadar dan tidak dalam paksaan pihak manapun.

Dari 2 orang saksi tersebut, saksi pertama yang bernama Alfiyah binti Tholabi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada keterangannya berisi:⁹

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat.
- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs,4.

- Setahu saksi setelah menikahkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah mereka sendiri.
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat.
- Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ternyata telah mencintai wanita lain dan bahkan sudah menikah secara *sirri* dengan wanita yang bernama Sulikah berasal dari Kabupaten Lamongan.
- Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan telah berpisah dengan Tergugat selama 6 bulan.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat.
- Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi.

Kemudian, saksi kedua yang bernama Yeni Rachmawati binti M. Iksan memberikan keterangannya di bawah sumpah. Di dalam keterangannya berisi pernyataan sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 5.*

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat.
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Penggugat tidak setuju jika dimadu dan ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita lain.
- Saksi tahu sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat.
- Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dimana Penggugat keluar rumah dan tinggal di rumah kontrakan.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
- Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup merukunkan keduanya lagi.¹¹

¹¹ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 4.*

B. Pertimbangan dan Dasar hukum

Terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Gresik tentunya hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menimbang dan mencari beberapa alasan hukum. Alasan hukum yang dimaksudkan di sini dapat disandarkan pada dasar hukum yang kuat agar memiliki *legal standing* untuk bisa diterima baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Maka dari itu hakim harus dapat mengkaji beberapa argumentasi hukum dengan berlandaskan kepada beberapa fakta dalam persidangan maupun keterangan saksi sehingga hakim dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Pada perkara cerai gugat tersebut hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan beberapa pertimbangan terkait dengan permohonan gugatan cerai tersebut. Pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹²

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Pada perkara hakim menimbang melalui bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat berupa kutipan akta nikah yang memiliki *legal standing* untuk memutus pernikahan melalui Pengadilan Agama dengan gugatan cerai

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs,7.

terhadap Tergugat. Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Kemudian, dengan menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah datang sekalipun atau mengutus seseorang untuk mewakilinya sehingga upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.¹³

Hakim juga menimbang terkait alasan utama Penggugat melayangkan gugatannya yakni karena keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita idaman lain bernama Sulikah dan telah menikah secara *sirri* dengan wanita tersebut dan dengan menimbang ketidak sediaan Penggugat untuk dimadu oleh Tergugat karena Tergugat berkeinginan untuk poligami.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam muka persidangan maka dianggap Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang artinya “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena

¹³ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.7.*

bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”¹⁴

Dengan adanya dasar hukum yang telah digunakan, tetap mengingat bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan. Kemudian, menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing Bernama Alfiyah binti Tholabi dan Yeni Rachmawati binti M. Iksan.

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Jo. Pasal 1863 BW dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.¹⁵

Menimbang bahwasannya bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut telah bermaterai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

¹⁴ Zhahwa Nurdhyani, “Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Istri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg Dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 46, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30774/1/17210088.pdf>.

¹⁵ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.*, 8.

Materai Jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian menimbang melalui keterangan dari dua orang saksi yang dibawa oleh Penggugat telah menjawab kronologi yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi dari pihak Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formiil maupun materiil dan dapat dipertimbangkan.

Mengingat berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah” berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.¹⁶

Dengan menimbang bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat

¹⁶ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 9.*

didamaikan lagi oleh hakim, maka hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”.¹⁷

Hakim juga menimbang secara filosofis dengan melihat esensi pernikahan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan ditinjau dari secara sosiologis masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa” dan dari perkara ini Penggugat sudah tidak lagi satu rumah dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya mengakibatkan rusaknya komunikasi dan keutuhan yang selama ini dijadikan semboyan masyarakat Indonesia.

Selain itu mengingat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan mashlahat dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami dan isteri. Sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dihindari sedapat mungkin”¹⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 10.

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs,11.

Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatat nikah.

Pertimbangan hukum terakhir mengingat bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

C. Amar Putusan

Berdasarkan hasil sidang dengan mengurai beberapa pokok gugatan dan juga fakta lapangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait adanya gugatan perceraian yang dilayangkan, maka majelis hakim Pengadilan Agama Gresik yakni, Drs. AH. Fudloli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Shandy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Pada tanggal 25 September 2017 menetapkan putusan dengan nomor perkara 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs sebagai berikut:¹⁹

- a. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun ia tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Miftahul Khoiri binti Moh. Mislan) terhadap Penggugat (Susmiati binti Tholabi)

¹⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, 12.

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).²⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs.*

BAB IV

PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI PENYEBAB

PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs)

A. Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs

Pembuktian terhadap perselingkuhan kerap menemui titik jenuh yang mengakibatkan tidak bisa dibuktikannya perselingkuhan secara gamblang di hadapan persidangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang didapat di PTSP Pengadilan Agama Gresik yang menunjukkan bahwa faktor perselingkuhan menjadi penyebab perceraian yang mendominasi kedua setelah faktor ekonomi. Namun, yang menjadi *problem* di sini adalah mengapa perselingkuhan ini tidak termuat dalam data yang didapat dari laporan PTSP tersebut. Penyebab perselingkuhan menjadi faktor kedua setelah ekonomi ini hanya diamini oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Gresik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dijelaskan mengenai alasan perceraian yang dapat menjadi penyebab perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹

Jika kita telaah satu persatu terkait perceraian yang diajukan yang mana perceraian ini adalah cerai gugat di mana isteri melayangkan gugatan cerai kepada suami dengan dibantu putusan hakim untuk mendapatkan *legal standing* atau hal yang memang seharusnya ia dapat. Perceraian gugat ini bisa disebabkan salah satunya karena *khulu'* dan *syiqaq*. Dalam kasus yang diteliti ini merupakan gugatan cerai yang dilayangkan akibat *syiqaq*.

Adanya perselisihan yang terjadi di suatu rumah tangga ini menimbulkan percikan api yang disebut dengan sebuah sengketa. Dalam Islam sendiri sengketa dalam rumah tangga atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* diartikan sebagai pertengkaran yang

¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 36.

terjadi sehingga mengakibatkan percekocokan atau adu argument yang terjadi secara berkala hingga keduanya tidak dapat hidup rukun kembali.²

Kata lain dari adanya perselingkuhan ini kerap menjadi hal yang berujung pada pemutusan hubungan pernikahan meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa perselingkuhan menjadi alasan yang sah sebagai penyebab perceraian. Namun, perselingkuhan ini menjadi pemicu adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang mana perselisihan ini di amini sebagai alasan yang dapat digunakan sebagai penyebab perceraian.

Bukan hanya perihal perselingkuhan yang memiliki makna luas dan berbeda pada tiap individu, hal lain juga menjadi pemicu mengapa perselingkuhan ini memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian di mata hukum adalah karena perselingkuhan merupakan dugaan yang pada ujungnya hanya dianggap sebuah hal yang belum tentu terjadi. Dugaan ini seperti halnya perandaian yang belum tentu benar kejadiannya dan apabila dugaan ini di matangkan kembali dalam sebuah argument maka dikhawatirkan menyebabkan fitnah yang berakibat hukum lebih besar dari perceraian.

Adanya akibat hukum dari dugaan yang dikhawatirkan ini menjadikan hakim perdata juga tidak bisa sewenang-wenang membuktikan secara nyata perselingkuhan yang terjadi.³ Kewenangan hakim perdata pun terbatas hanya memutus perkara yang masuk dengan prinsip acara hukum perdata khususnya

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 241.

³ Kamaruddin, "Problematika Pembuktian Perselingkuhan," Telfon WhatsApp, January 4, 2023.

pembuktian dalam perkara perdata yang mana hal tersebut dinyatakan bahwa tidak semua peristiwa harus diketahui oleh hakim yang mana memiliki kolerasi dengan pembuktian hukum perdata digunakan untuk mencari kebenaran formiil bukan materiil.

Untuk masyarakat awam memang secara sekilas perselingkuhan merupakan masalah keluarga yang seharusnya diadili dan dibuktikan dalam persidangan perdata bersamaan dengan pembuktian perkara cerai yang sedang berlangsung. Karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di era modern seperti ini pun masyarakat semakin mudah untuk mengakses berita terkait perselingkuhan yang berujung pada perceraian sehingga masyarakat secara gambling menyatakan bahwa keduanya bisa diselesaikan dan dibuktikan di muka persidangan saat proses siding perceraian.

Padahal yang harus diketahui bahwa perkara keduanya merupakan suatu perkara yang berbeda dan tentunya tata cara penyelesaian dari keduanya juga berbeda pula. Hal lain yang perlu dipahami bahwa dalam ranah perdata hakim juga memiliki asas atau prinsip-prinsip umum dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim perdata seperti:⁴

1. Pembuktian yang dilakukan dalam ranah perdata digunakan untuk mencari kebenaran formiil
2. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung
3. Pembuktian bersifat yuridis, yang maksudnya adalah pembuktian ditujukan untuk memberikan kepastian walaupun terdapat bukti lawan.

⁴ Rasyid, Hum, and Hum, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, 47.

4. Alat bukti yang di akui adalah alat bukti yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku
5. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang dibawa ke depan muka persidangan
6. Pihak lawan dapat mengajukan bukti yang sepadan
7. Tidak semua peristiwa harus diketahui oleh hakim karena seyogyanya apabila terdapat perkara pidana yang menjadi latar belakang sebuah masalah dalam hukum perdata, maka hakim hanya memiliki kewenangan sebatas pembuktian dan pemutusan perkara perdatanya saja.

Selain itu, perkara cerai juga memiliki pembuktian berbeda dengan pembuktian adanya perselingkuhan. Hal ini sudah jelas karena dalam dunia hukum perselingkuhan jelas masuk dalam ranah pidana sehingga dalam hal pembuktiannya antara perkara cerai dengan perselingkuhan ini jelas berbeda. Adapun bukti yang digunakan untuk perkara cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus adalah sebagai berikut:

1. Surat,⁵ alat bukti surat dalam perceraian dapat berupa:
 - a. Akta nikah
 - b. KTP dari pihak penggugat maupun tergugat
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Akta kelahiran anak bagi yang telah memiliki anak
 - e. Surat domisili tempat tinggal

⁵ *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglement Inonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*, n.d., 65, accessed December 1, 2022, www.hukumonline.com.

- f. Surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai
 - g. Surat pernyataan tidak menghadiri sidang apabila berhalangan
 - h. Surat pernyataan terkait hak asuh anak
2. Bukti dengan saksi,⁶ dengan membutuhkan minimal dua orang saksi atau lebih sebagai bukti dalam perkara perceraian dengan syarat bukan anak dari yang sedang berperkara.
 3. Persangkaan,⁷
 4. Pengakuan
 5. Sumpah⁸

Dari adanya perbedaan alat bukti dan pemaknaan terkait perselingkuhan yang luas yang akhirnya dikerucutkan menjadi sebuah dugaan yang belum tentu terjadi peristiwa sebenarnya itulah yang menjadika hakim memutus perkara cerai yang meskipun dalam gugatannya ditulis karena perselingkuhan namun dalam data masuk dalam perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus. Bukan tanpa alasan dan sebab pertimbangan dan pengklasifikasian tersebut dilakukan namun dengan meninjau baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dalam perkara cerai gugat yang diangkat menjadi objek penelitian utama dalam penulisan ini dikehathui bahwa hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku seadil-adilnya dalam memutus sebuah perkara cerai dengan mengedepankan hak dan kewajiban yang sama antara Penggugat dan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Tergugat. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, hanya saja Tergugat dalam perkara cerai akibat perselingkuhan ini tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sesuai prosedur. Hal tersebut yang membuat Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan benar tidaknya telah terjadi konflik yang dipicu oleh perselingkuhan.

Seperti halnya pada Putusan Hakim dengan nomor perkara 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs yang memutus perkara cerai gugat dengan penyebab perselingkuhan. Hakim yang memutus perkara ini mempertimbangkan mulai dari aspek filosofis hingga yuridis yang mengacu pada faktor penyebab perceraian diakibatkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus dengan acuan hukum pada Pasal 19 (f) *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pada putusan ini masuk dalam kategori perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Dengan adanya pertimbangan hukum oleh hakim yang memutus perkara tersebut tidak ditemukan indikasi dasar hukum yang mengerucut pada perbuatan perselingkuhan yang jelas menjadi gugatan pokok pada surat yang dilayangkan oleh Penggugat. Hakim hanya mempertimbangkan perselingkuhan yang terjadi secara sekilas tanpa mendalami perselingkuhan sebagai penyebab keretakan dari rumah tangga Penggugat. Hal ini memunculkan banyak sekali pertanyaan bagaimana bisa hakim mengetahui isi gugatan pokok berupa perselingkuhan namun beliau tidak mempertimbangkan sisi yuridis dari tindakan tersebut.

Dari sinilah pertanyaan lain timbul, bagaimana hakim memeriksa dan membuktikan perselingkuhan ini sebagai penyebab perceraian yang sudah jelas tertulis dalam gugatan pokok yang dilayangkan oleh Penggugat?. Penelitian untuk menjawab pertanyaan terkait apakah perselingkuhan ini bisa dibuktikan dalam sisi yuridis atau tidak ini telah dilakukan melalui sesi wawancara dari berbagai narasumber sehingga menemukan titik terang terkait pembuktian perselingkuhan ini.

Dalam aspek sosiologis, perselingkuhan ini memang sangat bisa dibuktikan melalui foto, tindakan, serta segala hal yang mengarah pada adanya perselingkuhan yang terjadi diantara keduanya.⁹ Di sini peran masyarakat sebagai *judges* atau penilai yang memberi pandangan terkait tindakan tersebut. Hal ini sangatlah berbeda dengan aspek yuridis yang tidak bisa menyimpulkan dan memandang perselingkuhan secara sekilas. Haruslah ada bukti yang mendukung dan kuat agar tidak jatuh pada fitnah yang menyesatkan.

Terkait bukti yang dapat membuktikan adanya perselingkuhan ini juga tidak semena-mena bisa dibawa di muka sidang perceraian. Mengapa? hal ini dilatar belakangi dengan mengingat bahwa perselingkuhan dalam pandangan hukum lebih berkiblat dengan makna dari *overspel* yang masuk dalam kategori zina dan termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam hukum perdata sendiri tidak memiliki makna dari konsep perselingkuhan yang harus dibuktikan di

⁹ FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR, "Kepastian Hukum Alata Elektronik Dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)" (Skripsi, Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 49, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9575/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>.

depan muka persidangan. Hakim dalam hukum perdata khususnya dalam perkara cerai tidak memiliki kewenangan ataupun hak untuk membuktikan adanya perselingkuhan yang mengerucut pada makna *overspel*.

Kewenangan pembuktian terhadap *overspel* tidak dimiliki oleh hakim perdata yang memutus perkara perceraian. Walaupun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dituliskan bahwa “Perceraian bisa terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;”¹⁰ namun pembuktian dari zina yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dibuktikan dalam sidang perceraian, melainkan dibuktikan dalam persidangan dengan kasus *overspel* yang tentunya masuk dalam ranah pidana. Sehingga untuk membuktikan adanya perselingkuhan di depan muka persidangan maka haruslah membuat laporan terkait adanya tindakan *overspel* terlebih dahulu agar hakim dapat memutus perkara cerai akibat perselingkuhan dengan mempertimbangkan perselingkuhan dari sisi yuridis.

Selain itu dalam beracara perdata dikenal dengan prinsip “tidak semua peristiwa harus dibuktikan”. Yang mana dalam kasus perselingkuhan yang dalam hukum dikenal dengan *overspel* masuk dalam kategori hukum materiil yang tidak perlu untuk dibuktikan oleh hakim perdata di muka persidangan. Hal tersebut juga menjawab mengapa perselingkuhan ini hanya di amini oleh pihak Pengadilan Agama Gresik sebagai penyebab kedua dari tingginya angka perceraian dikarenakan pertimbangan hakim yang juga melihat dari sisi sosiologis terkait adanya perselingkuhan serta menjawab teka teki dimana letak

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 36.

perselingkuhan dalam data yang termuat dalam laporan PTSP Pengadilan Agama Gresik yang dibuat berdasarkan tinjauan yuridis terkait perselingkuhan sehingga masuk dituliskan kategori zina.

Dari adanya kasus perceraian terjadi yang dipicu oleh perselingkuhan, hakim Pengadilan Agama juga menerapkan asas perkawinan salah satunya yakni asas monogami yang dalam kasus ini Tergugat diketahui ingin melakukan poligami namun ditolak oleh si Penggugat. Kemudian dalam proses persidangan Hakim juga menerapkan asas mempersulit perceraian. Hal ini tentunya sesuai dengan hadist Rasulullah yang berbunyi “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)” HR. Ibnu Dawud dan Ibnu Majah.

Perlu diketahui bahwa dalam memutus suatu perkara perdata terutama perceraian maka hakim tidak dapat secara serta merta memutus tanpa mempertimbangkan segala bukti yang ada di muka persidangan. Jatuhnya putusan *verstek* dalam putusan ini pun bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan bukti atau penjelasan dari si Tergugat. Namun, dalam fakta persidangan Tergugat tidak datang atau tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patuh sehingga hakim membebaskan semua pembuktian pada pihak Penggugat.

Pembebanan pembuktian pada Penggugat pun tidak serta merta diputuskan oleh hakim namun hal ini disandarkan pada Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang artinya “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan

memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”¹¹ Selain dari pada itu, hal ini juga disandarkan pada Pasal 125 HIR atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

B. Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam Dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs

Pertimbangan Hakim terhadap perselingkuhan sebagai penyebab perceraian ditinjau dari berbagai perspektif hukum Islam seperti bagaimana makna asli perselingkuhan yang ada dalam Islam. Bagaimana Akibat hukum yang timbul ketika terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Hingga menganalisa bagaimana hakim memutus perkara cerai akibat perselingkuhan ini dalam perspektif hukum Islam.

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang saklek atau hukum yang tegas dalam penerapan kehidupan tertutama perkawinan. Islam tau mengapa perkawinan ini diatur sedemikian rupa hukumnya supaya pasangan-pasangan muslim dan muslimah ini tidak erjerumus dalam jurang perceraian. Meskipun perceraian merupakan suatu hal yang halal namun Allah tetap membenci tindakan perceraian tersebut.

Dengan Islam mengatur terkait perkawinan secara spesifik dalam sumber hukumnya seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas¹² ini, maka Islam juga mengatur hukum atau tata cara perceraian dengan mengedepankan kemaslahatan dan menghilangkan kemduharatannya. Sehingga perceraian tetap

¹¹ Zhahwa Nurdhyani, “Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Istri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg Dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg),” 46.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)92.

dapat diambil sebagai keputusan apabila terdapat masalah dalam keluarga yang menimbulkan sebuah percekocokkan atau kemafsadatan yang besar seperti halnya yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian.

Dari adanya aturan hukum yang menaungi alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian dalam sisi lain Islam juga mengedepankan berbagai asas untuk mempersulit adanya perceraian dengan mengingat bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci Allah. Sehingga Islam sendiri masih mengupayakan adanya perdamaian antara pasangan satu dengan yang lainnya untuk tetap bersatu membina keluarga yang harmonis, Sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Tidak ada satu insan yang menginginkan kehancuran dalam rumah tangganya. Kehancuran di sini dikatakan sebagai pertengkaran yang terjadi sehingga memicu konflik yang lebih besar. Kemudian perceraian ini juga tidak hanya berakibat pada masing-masing individu pasangan, melainkan berdampak pada keluarga besar, anak bagi yang telah memilikinya yang mana hal ini tentunya akan menjadi korban paling terdampak dari adanya perceraian yang terjadi.

Perceraian yang terjadi ini akan menimbulkan bekas baik di masyarakat maupun dalam keluarga terutama alasan mengapa sampai ada perceraian yang nantinya akan beredar opini buruk masyarakat dan memperlebar opini buruk tersebut hingga berdampak juga pada psikologis seseorang. Apalagi kabar perselingkuhan yang akhir-akhir ini kerap tampak di social media yang menjaidi

pemicu keretakan rumah tangga sehingga apabila ada yang berselingkuh dianggap sebagai bahan hujatan yang mengandung aib cukup besar.

Banyak yang mempertanyakan apakah dalam Islam mengatur secara ekspilisit terkait hukum dan pembuktian dari perselingkuhan yang kerap menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga seorang mukmin. Perselingkuhan dalam Islam sendiri masuk dalam kategori *jarimah hudud* yang dalam kata lain masuk dalam ranah hukum pidana Islam. Meskipun perselingkuhan merupakan sebuah polemik yang terdapat dalam rumah tangga namun perselingkuhan memiliki akibat hukum yang mengarah pada ketentuan dalam hukum pidana Islam.

Jika dilihat secara sekilas, perselingkuhan ini kerap dikatakan sama dengan *zina*, hal ini dikarenakan akibat hukum yang diterima dari pelaku perselingkuhan ini sama dalam naungan hukum pidana Islam. Padahal perselingkuhan yang terjadi belum tentu dilakukan dengan *zina*, dan apabila seseorang menyatakan bahwa telah terjadi *zina* dalam perselingkuhan tanpa membawa bukti seperti adanya empat orang saksi laki-laki maka orang tersebut dikenai hukuman *qadhaf*.¹³ Dari sini diketahui bahwa terdapat perbedaan pembuktian antara perselingkuhan dengan *zina*. Pembuktian antara keduanya tidak bisa disamakan mengingat bahwa pembuktian terhadap *zina* ini amat berat dan sulit untuk dikumpulkan.

¹³ Irma Suriyani, "(Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)" 7 (2011): 33.

Dalam sisi lain perselingkuhan lebih mengacu pada terjadinya maksiat. Hal ini disebabkan oleh unsur perselingkuhan yang jelas mengarah pada kegiatan berdua-duaan baik melalui pesan *online* atau bergandengan tangan dan lain sebagainya. Sehingga pembuktian terhadap perselingkuhan tidak dapat disamakan dengan tindakan *zina*, namun lebih berkiblat pada pembuktian maksiat yang mana berakibat hukum berupa ta'zir yang sesuai dengan napa yang telah dilakukan. Pembuktian perselingkuhan ini bisa berupa pengakuan, foto, video dan kesaksian dengan tidak sesulit kesaksian dalam pembuktian *zina*. Indikasi perbuatan maksiat juga mudah diketahui secara kasat mata dari pada perbuatan *zina* yang benar-benar harus mengetahui masuknya khasyafah ke dalam farji'.

Pembuktian perselingkuhan ini juga berlainan dengan adanya sumpah *li'an* yang mana memiliki pengertian sumpah dari suami kepada isteri telah melakukan *zina* dengan orang lain dan mengingkari anak atau bayi yang lahir dari Rahim isterinya.¹⁴ Mengapa berbeda? Hal tersebut sudah jelas terlihat dalam pengertian yang mana *li'an* merupakan tuduhan *zina* yang dimaknai persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Serta akibat hukum yang diterima antara *li'an* dengan perselingkuhan juga sangat jauh berbeda. Apabila *li'an* berakibat hukum tidak dapat rujuk kembali antara suami dengan isteri maka berbeda dengan perselingkuhan yang mana di antara keduanya masih bisa rujuk kembali sesuai dengan jumlah talak yang ditetapkan.

¹⁴ Ibid., 29.

Dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1318/Pdt.G/2017/PA/Gs hakim mempertimbangkan pembuktian perselingkuhan pada aspek sosiologis dan tidak mencantumkan dalil terkait pembuktian perselingkuhan. Hal yang menjadi penyebab pertimbangan hakim tidak mencantumkan dalil terkait jenis maksiat yang dilakukan adalah karena maksiat merupakan pelanggaran atau kejahatan yang masuk dalam naungan hakim pidana yang mana bukan kewenangannya untuk membuktikan apalagi menimbang secara komperhensif terkait perselingkuhan yang terjadi. Hakim hanya melihat dari asas yang berlaku dalam beracara perdata di peradilan agama dengan menerapkan asas mempersulit perceraian melalui nasihat yang diberikan pada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan.

Selain itu hal yang membuat hakim tidak mempertimbangkan perselingkuhan dalam sisi hukum Islam sendiri adalah mengingat terkait pembuktian perselingkuhan yang berada di bawah naungan *fiqh jinayah* merupakan pembuktian hukum materiil yang bukan ranahnya untuk membuktikan dalam persidangan pembuktian hukum formiil. Dan diantara para ulama' berpendapat terkait pembuktian hukum formiil cukup bersandar pada kaidah umum hadis yang disandarkan pada dasar hukum "Al-bayyinah 'ala mudhoo'i yang maksudnya pertimbangan diserahkan pada hakim dan hakim tidak perlu mengikuti teori yang ada di masa lampau.¹⁵

¹⁵ Taufiqul Hadi, "SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA DI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM" : 8.

Ditinjau dari *Maqasid Syari'ah* tentang perselingkuhan dan perceraian ini amat berkesinambungan dengan penjagaan kehormatan atau *hifzh al-'ird* yang artinya menjaga kehormatan. Kolerasi antara perselingkuhan serta perceraian dengan *hifzh al-'ird* ini adalah perlindungan terhadap wibawa keluarga, keutuhan keluarga yang mana apabila terdapat salah satu yang melakukan perselingkuhan maka hal tersebut sudah dapat dikatakan suatu aib. Maka apabila aib tersebut diketahui bahkan mengakibatkan perceraian maka sudah jelas keluarga akan merasa malu sehingga hilang kehormatan keluarga.

Perceraian juga termasuk sebuah hal yang bagi Sebagian orang adalah aib, mengapa? Karena perselingkuhan merupakan jalan putusnya perkawinan yang akhirnya mengakibatkan kehilangan anggota keluarga dengan penyebab berupa pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Dan inilah saat dimana seseorang atau pasangan lebih memilih untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga atau melakukan tindakan yang memang tidak seharusnya dilakukan

Klasifikasi dalam menjaga kehormatan ini juga berperan penting untuk mencegah adanya perceraian. Hal ini didasari atas argumentasi bahwa seseorang yang mengenal dan paham akan kehormatan diri seseorang dan keluarganya tidak akan melakukan Tindakan-tindakan tercela yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau cerai.

Dari adanya kasus perceraian yang masuk dalam ranah perdata, hakim juga menjadikan dasar hukum dari salah satu kaidah fikhiyah. Kaidah fikhiyah sendiri merupakan kaidah yang berkaitan dengan dasar-dasar masalah fiqh yang

bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.¹⁶

Dalam pertimbangannya hakim dalam Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs ini diketahui bahwa hakim menggunakan kaidah fikhiyah terkait besarnya mafsadah dari pada masalah maka lebih baik hal tersebut dihilangkan atau dihindari. Kaidah fikhiyah tersebut berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Dari adanya dasar hukum yang digunakan oleh hakim terkait kaidah fikhiyah maka hakim melihat dan menimbang bahwa apabila pernikahan atau rumah tangga tersebut terus dipertahankan dan dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi peristiwa yang lebih besar mafsadahnya seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau terjadi petengkaran dari keduanya yang lebih besar dan menyebabkan lebih banyak yang disakiti dalam keluarga. Mengingat bahwa perselingkuhan adalah sebuah pengkhiantan terhadap kepercayaan pada pasangan.

Selanjutnya menganalisa terhadap pertimbangan hakim tentang putusan cerai gugat dengan putusan *verstek* yang membuat hakim memberikan

¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2006), 11, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1569/1/Nurdin%20Bakri%2C%20Kaidah%20Fiqiyah%20%28Cetakan%20Kedua%29-editor.pdf>.

kewajiban terhadap beban pembuktian kepada Penggugat. Hal tersebut jika dilihat dalam ketentu kitab Al-Anwa juz II 149 yang berbunyi Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”¹⁷

Dari adanya dasar hukum yang digunakan oleh hakim terkait beban pembuktian dan kewenangannya saat itu dalam memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat diketahui bahwa Hakim mempertimbangkan secara seksama dari sisi filosofis hingga yuridis yang dimatangkan dengan dasar hukum bersumber dari hukum perdata positif maupun hukum Islam. Dari sini maka keputusan Hakim dianggap atau dapat dikatakan menjadi putusan yang cukup adil dengan mengedepankan hukum acara perdata dalam proses persidangan dan menggunakan dasar hukum yang kuat bukan semata-mata argumentasi tanpa alasan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷ Zhahwa Nurdhyani, “Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Isteri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg Dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg),” 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan hukum Islam terkait pertimbangan hakim terhadap perselingkuhan dan pembuktiannya sebagai penyebab perceraian dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terkait perselingkuhan yang terjadi dalam perkara cerai gugat dalam Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs hanya dipandang melalui aspek sosiologis. Hal tersebut dilakukan dengan mengingat bahwa dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit mengenai pembuktian peselingkuhan. Pun meskipun dalam hukum positif perselingkuhan diatur dalam KUHP dengan frasa *overspel*. Perlu diketahui bahwa hakim perdata tidak memiliki kewenangan yang absolut dalam pembuktian perkara yang diatur dalam hukum materiil. Hal ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata yakni “pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran formiil”.
2. Dalam pandangan hukum Islam, perselingkuhan masuk dalam kategori maksiat yang mana masuk dalam naungan hukum pidana islam. Pembuktian perselingkuhan dalam Islam sendiri bisa menggunakan barang bukti seperti pengakuan dari pihak yang berselingkuh dan saksi. Namun, meski begitu pembuktian perselingkuhan dalam Islam tidak

serta merta di adopsi oleh hukum perdata positif dengan mengingat bahwa perselingkuhan memiliki makna yang sama dengan maksiat yang bukan kewenangan hakim Pengadilan Agama untuk membuktikannya. Pembuktian terhadap perselingkuhan juga berlainan dengan sumpah *li'an* yang mana keduanya memiliki akibat hukum serta makna berbeda, sehingga sumpah *li'an* juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti perselingkuhan dalam perkara cerai.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi para advokat atau LBH yang mendampingi kasus perkara cerai akibat perselingkuhan bisa memberi masukan dan arah untuk *klien*-nya agar melayangkan laporan perselingkuhan jika telah dipenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku kepada Pengadilan Negeri jika ingin membuktikan adanya perselingkuhan yang terjadi.
2. Mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terkait Undang-Undang yang mengatur perselingkuhan secara luas dan komperhensif agar memberi efek jera dan berdampak pada minimnya angka perceraian akibat perselingkuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 2018).
- Agnes Christy Wijaya, Theresia Indira Shanti. "Dinamika Self-Forgiveness Dan Meaning in Life Pada Pelaku Perselingkuhan Dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 7 (2020).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 1 (2012).
- Azwar, Syahrul. "EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)" (n.d.): 15.
- Bagya Agung Prabowo. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20, no. No 2 (April 2013). Accessed January 17, 2023. file:///C:/Users/nadhi/Downloads/4522-Article%20Text-5683-6915-10-20160421.pdf.
- FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR. "Kepastian Hukum Alata Elektronik Dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)." Skripsi, Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9575/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Hadi, Taufiqul. "SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA DI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM" (n.d.).
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014).
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017).
- Kamaruddin. "Problematika Pembuktian Perselingkuhan." Telfon WhatsApp, January 4, 2023.
- Khansa, Laudira Athaya. "Makna Tradisi Bibit, Bebet Dan Bobot Pada Pernikahan Adat Jawa Dalam Film." Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Maimunah. "Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)." IAIN Surakarta, 2020.
- Marli Candra and Nanda Pricilia Nadhiva. "Tinjauan Filsafat Hukuman Dalam Islam Terhadap Overspel Dan Zina" 6, no. 2 (Desember 20202). Accessed November 24, 2022. <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1074/790>.
- Mawar (disamarkan). "Makna Perselingkuhan." Chatting, November 23, 2022.
- Monty P. Satiadarma. *Menyikapi Perselingkuhan*. Pustaka Populer Obor, 2001.
- Muhajarah, Kurnia. "PERSELINGKUHAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (July 6, 2017): 23. Accessed January 12, 2023. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466>.
- Muhammad Agung Firmanysah. "Makna Perselingkuhan." Audio, November 24, 2022.
- Mukhsin Nyak Umar. *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2006. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1569/1/Nurdin%20Bakri%2C%20Kaidah%20Fiqiyah%20%28Cetakan%20Kedua%29-editor.pdf>.
- Nasution, Syahri Ramadhan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Ningsih. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Guepedia, 2020. Accessed November 23, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Perceraian_Usia_Muda_Perspektif_Sosiolog/RPxLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perselingkuhan+secara+etimologi&pg=PA136&printsec=frontcover.
- Nur, Mayasari. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G./2021/PA.Dmk)." Universitas Islam Sutan Agung Semarang, 2021.
- Prof. R. Subekti, S.H. and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

- Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (June 2016). Accessed January 17, 2023. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3631/3328>.
- Rasyid, Laila M, M Hum, and M Hum. *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Setiawan, Johan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Siti Hajar. "Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)." Universitas Sumatera Utara, 2019. Accessed November 24, 2022. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427465&val=4116&title=GUGATAN%20PERCERAIAN%20DIKARENAKAN%20PERSELINGKUHAN%20DI%20MEDIA%20SOSIAL%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM%20Studi%20Putusan%20Nomor%201979PdtG2017PAMdn>.
- Sudarsana, I Ketut. *Upacara Perkawinan (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)*. Preprint. INA-Rxiv, January 9, 2018. Accessed January 12, 2023. <https://osf.io/gvryh>.
- Suriyani, Irma. "(Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)" 7 (2011).
- Susmiati. "Makna Perselingkuhan." Audio, November 25, 2022.
- Syawal, Fitrah Andi. "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2020.
- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly (UIN Malang). *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathal Qarib*. Malang: Ma'had Al-Jamiah Al-Aly (UIN Malang), 2021. Accessed January 12, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/SYARAH_FATHAL_QARIB_DI_SKURSUS_MUNAKAHAH/_bwyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nika+h+secara+etimologi+dan+terminologi&pg=PA11&printsec=frontcover.
- Umar. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota

Palopo (STUDY KASUS NOMOR : 14/PDT.G/2021/PA.Plp).” IAIN Palopo, 2021.

Zhahwa Nurdhyani. “Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Isteri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg Dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30774/1/17210088.pdf>.

Al-Qur'an Terjemah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, n.d.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglement Inonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), n.d. Accessed December 1, 2022. www.hukumonline.com.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Permata Press, 2003.

“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” n.d. Accessed December 3, 2022. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>.

Salinan Gugatan Perceraian. Gugatan Cerai. Gresik: Pengadilan Agama Gresik, n.d.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A